



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**Wayan Fernanda Novario**, bertempat tinggal di Jalan Kapasan Nomor 127, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 April 2023 dalam register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bta, yang isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 05 Januari 2019 ;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Wayan fernanda novario dan indah jenni fersia ;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1608-LU-29062021-0005 tertanggal 29 Juni 2021. tertulis anak pemohon dilahirkan di Ogan Komering Ulu Timur perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Wayan fernanda novario dan indah jenni fersia Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis 05-Mei-2021 Seharusnya 05-Januari-2019;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 05-Januari-2019;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1608-LU-29062021-0005 tertanggal 29 juni 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Bulan dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 1608-LU-29062021-0005 semula tertulis 05-Mei-2021 menjadi tertulis dan terbaca 05-Januari-2019;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komering Ulu timur
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Wayan Fernando Novario yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinclencia Keyva Ayudya, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 1608032806210001 atas nama Kepala Keluarga Wayan Fernando Novario yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Surat Keterangan Lahir tanggal 2 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Febrinata Mahadika, Sp. OG, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 Juni 2021 antara Wayan Fernando Novario dan Indah Jenni Fersia, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Jenni Fersia yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Otopiadi. M. A. MD dan saksi Alex Andri Susanto yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608-LU-29062021-0005 atas nama Sinclencia Keyva Ayudya yang sebelumnya tertulis 05 Mei 2021 menjadi tanggal 05 Januari 2019;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran atas nama anak kandung Pemohon atas nama Sinclencia Keyva Ayudya yang saat permohonan ini diajukan masih di bawah 4 (empat) tahun, sehingga

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan ini, kemudian Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapasan Nomor 127, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Otopiadi. M. A. MD dan saksi Alex Andri Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat diketahui Sinclencia Keyva Ayudya merupakan anak kandung Pemohon dan istrinya yang bernama Indah Jenni Fersia yang lahir pada tanggal 05 Januari 2019, namun terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun pada akta kelahiran nomor 1608-LU-29062021-0005 atas nama Sinclencia Keyva Ayudya yang tertulis 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa perbedaan bulan dan tahun lahir pada identitas anak kandung Pemohon tersebut akan berpengaruh pada administrasi kependudukan dokumen-dokumen atas nama anak kandung Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas anak kandung Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon dari sebelumnya tertulis tanggal 05 Mei 2021 menjadi tanggal 05 Januari 2019 pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608-LU-29062021-0005 atas nama Sinclencia Keyva Ayudya yang sebelumnya tertulis 05 Mei 2021 menjadi tanggal 05 Januari 2019;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 11 April 2023, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNPB Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).